

**NOTA KESEPAHAMAN**  
ANTARA  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
DENGAN  
**HUKUMONLINE.COM**  
TENTANG  
**KERJA SAMA DALAM RANGKA**  
**PROGRAM KEMITRAAN MEDIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NOMOR: 0087/K.BAWASLU/HM.02.00/II/2019  
NOMOR: 031/JSP/MRT/II/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABHAN** selaku Ketua **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10350, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **AMRIE HAKIM** selaku **DIREKTUR PEMBERITAAN DAN KONTEN HUKUMONLINE.COM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Justika Siar Publika, yang berkedudukan di AD Premier Lantai 9 Jalan TB. Simatupang Nomor 5 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi kepada masyarakat melalui **“Program Kemitraan Media pada Pemilihan Umum Tahun 2019”**.

**PARA PIHAK** dengan itikad baik tunduk dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk tunduk dalam Nota Kesepahaman ini dalam melaksanakan kerja sama dalam 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Publikasi Peraturan Bawaslu Secara Elektronik;
2. Pengolahan Putusan Bawaslu; dan
3. Pemberitaan Kegiatan Pengawasan Pemilu.

**Pasal 2**  
**PUBLIKASI PERATURAN SECARA ELEKTRONIK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses data dan dokumen elektronik Peraturan Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyimpan pada pusat data dan mempublikasikan data Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara elektronik melalui portal [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) milik **PIHAK KEDUA**.
- 3) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan penyebarluasan data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperluas cakupan penyebaran kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
- 4) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan Peraturan Bawaslu pada portal [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

**Pasal 3**  
**PENGOLAHAN PUTUSAN BAWASLU**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses data dan dokumen elektronik Putusan Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan pada pusat data, mengolah, dan mempublikasikan data Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara elektronik melalui portal [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) milik **PIHAK KEDUA**.
- 3) Kegiatan pengolahan data Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan pengolahan data secara statistik dan analisis terhadap putusan-putusan terpilih.
- 4) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mempublikasikan hasil pengolahan data Putusan dalam bentuk tampilan data dan/atau berita analisis.
- 5) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hasil pengolahan data putusan-putusan terpilih

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada portal [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

- 6) **PIHAK PERTAMA** dapat menentukan putusan-putusan terpilih untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBERITAAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kemudahan akses informasi kegiatan dan data Bawaslu kepada jurnalis **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembuatan berita.
- 2) Publikasi berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada bagian khusus di portal [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).
- 3) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki independensi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain dalam memilih jenis kegiatan Bawaslu yang akan diliput dan penentuan sudut pandang berita.

#### **Pasal 5**

#### **PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN**

- 1) Materi muatan dalam Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan/atau penambahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6**

#### **DURASI WAKTU KERJA SAMA**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak ditandatangani.
- 3) Durasi kerja sama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 4) Usulan perpanjangan kerja sama disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan menjunjung tinggi itikad baik untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

**PIHAK PERTAMA,  
KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



**ABHAN**

**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR  
PEMBERITAAN DAN KONTEN  
PUSKESMAS ONLINE.COM**



**AMRIE HAKIM**